



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III TAHUN 2022  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24/BAMUS/XI/Tahun 2022, Perubahan Kedua Keputusan Badan Musyawarah Nomor 22/Bamus/XI/2022 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur Untuk Bulan November Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 (TIGA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
  2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi.
  3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



FARIPIN

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
  2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi.
  3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA,



ARIPIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III TAHUN 2022 PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR**

Bidang Tugas :  
Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Koordinator	: H. M. Siddiq BM, SH	( Fraksi Nasdem)
Ketua	: Ir. Abd. Munir Razak, MM	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	: Najamuddin,S.An	(Fraksi Golkar)
Anggota	:	
	1. Suprianto, SE	(Fraksi Nasdem)
	2. Andi Suroho Saad	(Fraksi PAN)
	3. Badawi Alwy, SE	(Fraksi Golkar)
	4. Heryanti Harun,SE	(Fraksi Golkar)
	5. Leonard Bongga, SH	(Fraksi PDI-Perjuangan)
	6. Andi Baharuddin, SM	(Fraksi Gerindra)
	7. Aris Situmorang, SE	(Fraksi Gerindra)

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA,



ARIPIN

## PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

Koordinator	:	Aripin, S.Ag	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Wahidin Wahid	(Fraksi Golkar)
Anggota	:		
		1. dr. Ramna Minggu	(Fraksi Golkar)
		2. Ir. Hj. Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
		3. Masrul Suara	(Fraksi PAN)
		4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
		5. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		6. Obber Datte, SE	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		7. I Wayan Suparta	(Fraksi Gerindra)

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA,



ARIPIN

## PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami

Koordinator	:	H. Usman Sadik, S.Sos	(Fraksi PAN)
Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
Anggota	:		
		1. Rully Heryawan, S.An	(Fraksi Hanura)
		2. KH. Suardi Ismail, S. Fiil.M.Si	(Fraksi Golkar)
		3. Sunawar Arisal, S.Sos	(Fraksi Golkar)
		4. Mahading, S.Sos	(Fraksi Golkar)
		5. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		6. H.M Sarkawi Hamid, M.Si	(Fraksi Gerindra)
		7. Samuel Kandati, SE	(Fraksi Nasdem)

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA,



ARIPIN